



PUTUSAN

Nomor 0777/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur ---- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota -----, tempat tinggal di -----, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon**"

m e l a w a n

Termohon, umur ---- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, Kota Kendari, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0777/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 9 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal ---- -----;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama,

halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.0777/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tinggal di ----- selama 9 tahun 10 bulan, hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagai layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- 3.1. Anak Pertama,
- 3.2. Anak Kedua,
- 3.3. Anak Ketiga,
- 3.4. Anak Keempat;

4. Bahwa anak pertama yang namanya tersebut di atas sudah berkeluarga dan tinggal bersama dengan istrinya, anak kedua, ketiga dan keempat tinggal bersama dengan orangtua Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

- 5.1. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan saran dari Pemohon,
- 5.2. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya,
- 5.3. Termohon pergi meninggalkan rumah pada bulan Maret 2013,
- 5.4. Termohon memiliki hubungan dengan pria idaman lain (PIL) dan sudah mempunyai 2 orang anak dengan pria tersebut;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2013 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak

halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.0777/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon adalah seorang anggota TNI-AD dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni -----, Nomor ----- tahun -----;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER,

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER,

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadiri persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas meskipun menurut relas panggilan tanggal 15 dan tanggal 23 November 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI-AD telah mendapatkan izin/surat Izin Cerai dari atasannya, Nomor : ----- tanggal -----;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dan damai dengan Termohon sebagai suami istri, tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu

halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.0777/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak diketahui tanggapan/jawabannya karena tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Konawe, Nomor -----, tanggal -----, (bukti P);

B. Saksi-saksi,

1. -----, umur --- tahun, agama Islam, bertempat tinggal di -----, Kota Kendari, teman kerja Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama -----, dan kenal pula Termohon bernama ----- istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di ----- Kota Kendari sampai mereka berpisah;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan bahagia dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, mulai tidak rukun sejak April 2018;
 - Bahwa penyebab tidak rukun karena tidak ada kecocokan lagi, sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak lagi mau mendengar nasehat dan saran dari Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan terakhir Termohon pergi dengan laki-laki lain tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah tempat tinggalnya di ----- Kendari;

halaman 4 dari 12 hal. Putusan No.0777/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan rumah tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. -----, umur -- tahun, agama Islam, tempat tinggal di -----

-----, Kota Kendari, teman kantor dengan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama -----, dan kenal pula Termohon bernama -----/Istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ----- Kendari, seterusnya sampai berpisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya mereka rukun dan bahagia, dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar, sejak bulan Februari 2012 tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan bertengkar karena Termohon tidak mau lagi mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah tempat tinggal mereka di ----- Kendari,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Termohon pergi tinggalkan rumah, tidak kembali lagi sampai sekarang, pergi bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi Termohon dengan Pemohon;

halaman 5 dari 12 hal. Putusan No.0777/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dari pihak Dinas AD. pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI-AD. yang aktif, telah mendapatkan/mempunyai surat izin cerai dari atasan bersangkutan, Nomor -----, tanggal -----;

Menimbang, bahwa surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI. yang melakukan perceraian, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang merupakan aturan khusus yang hanya mengatur tertib administrasi dan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI. yang akan melakukan perceraian atau poligami, bukan merupakan perangkat hukum acara di Pengadilan, sehingga ada atau tidak adanya surat izin cerai tidak mempengaruhi proses pemeriksaan perkara atau tidak mempengaruhi diterima atau ditolaknya Perkara. Namun Pemohon telah mempunyai izin/surat izin cerai dari atasannya, Pemohon diberi izin untuk melakukan perceraian, dengan demikian Pemohon secara prosedur Administrasi diterima untuk berperkara melakukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon jelas menunjukan sengketa perkawinan, kemudian berdasarkan pada identitas Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.0777/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi terhadap perkara ini Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dan damai dengan Termohon sebagai suami istri, tapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangganya telah mengalami ketidakcocokan, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak lagi mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, terakhir Termohon pergi bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga jawaban Termohon tidak diketahui, setidaknya tidaknya bantahan terhadap permohonan Pemohon tidak ada, atau secara tidak langsung Termohon dapat dianggap mengakui permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugur haknya, selanjutnya permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa pemeriksaan perkara dan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya angka satu sampai seterusnya dengan alat bukti berupa surat

halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.0777/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.) dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya masing-masing sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, yang isinya memuat telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon secara sah sesuai syariat Islam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana dalil Pemohon angka 1;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sehingga keduanya memenuhi syarat formal sebagai saksi dan alat bukti, (sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai gejala dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/diketahui sendiri dan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dan ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- di -----, tinggal bersama dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak ada kecocokan sejak bulan Februari 2012 seterusnya sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak lagi mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, menjalin hubungan dan pergi bersama dengan lakil-laki lain sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan saling peduli;

halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.0777/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, upaya perdamaian untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah sesuai syariat Islam;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun, perselisihan terus menerus, saling tidak memperdulikan dan putus hubungan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 4 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, Termohon telah pergi dan berpisah seterusnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada kepastian, dan untuk kepastiannya hanya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula fakta hukum tersebut di atas, secara syar'i telah sesuai norma hukum yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidak cocokan dan ketidak pedulian antara Pemohon dengan Termohon serta telah berpisah untuk seterusnya dan sulit dirukunkan, adalah bentuk perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keterpurukan yang serius, perselisihan dan pertengkaran terus mewarnai kehidupan rumah

halaman 9 dari 12 hal. Putusan No.0777/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut, sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, hingga pada puncaknya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan, dan hanya berpotensi timbul mafsadat/mudarat yang lebih besar yang dapat merugikan Pemohon dan Termohon manakala dipertahankan, yang secara hukum “menolak mafsadat/mudarat” adalah lebih baik dan harus diutamakan atau didahulukan dari pada mengutamakan kemaslahatan, hal ini sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kemudian Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak ada lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon bertegas sudah bertegas tidak mempertahankan lagi rumah tangganya/perkawinannya dengan Termohon, maka untuk tidak lebih jauh Pemohon dan Termohon menyimpang dari norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan segala alasannya untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dikaitkan dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadiri persidangan maka permohonan Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan secara verstek;

halaman 10 dari 12 hal. Putusan No.0777/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tersebut dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul-Awal 1440 Hijeriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Drs. H Muhammadong M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.0777/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Rahim T.

ttd

Drs. H. Muhammadong M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Nasruddin S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahara B. S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	270.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Kendari

TTD

Drs. H. Rahmading, M.H.

halaman 12 dari 12 hal. Putusan No.0777/Pdt.G/2018/PA Kdi.